BAB III

AMINA WADUD DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KESAKSIAN WANITA

A. Biografi Amina Wadud

Cara terbaik memahami karakter dan pemikiran seseorang adalah melalui autobiografi maupun tulisan yang bersangkutan. Sebagaimana Amina Wadud, dia dilahirkan di Amerika Serikat, 1952.[1] Dan mempunyai nama lengkap Amina Wadud Muhsin, dia adalah warga Amerika keturunan Afrika-Amerika (kulit hitam).[2] Ayahnya pendeta methodis dan ibunya keturunan Arab-Afrika. Sejak kecil dia dibesarkan dalam lingkungan Kristen taat. Dia kuliah selama lima tahun dari 1970 hingga 1975 di Universitas Pennsylvania dan meraih gelar sarjana sains. Pada 1972, dalam usia 20 tahun dia mendapatkan hidayah. Ketertarikannya terhadap Islam mengantarkannya untuk mengucapkan dua kalimat syahadah setelah menikah dengan seseorang laki-laki muslim.[3] Pada hari yang ia namakan "Thanks giving day", tahun 1972. *I did not enter Islam with any eyes closed againts structure and personal experiences of injustice that continue to exist. In my "personal transition," most often called conversion, however, I focused with hope and idealisme to find greater acces to Allah as al-Wadud, the Loving God of justice.*[4]

---

[1] Khudori Soleh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer,* (Yogyakarta: Jendela, 2003), 66.

[2] Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer,* (Bandung: Nuansa, 2005), 109.

[3] Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer,* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 78.

[4] "saya tidak masuk Islam dengan mata tertutup terhadap struktur dan pengalaman pribadi dari ketidakadilan yang terus ada. Dalam masa transisi pribadi saya, yang paling sering disebut konversi, namun saya fokus dengan harapan dan idealisme untuk menemukan akses yang lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun Amina Wadud seorang muallaf, ketekunan dalam melakukan studi keislaman tidak pernah merasa tercukupi. Dia lalu melanjutkan menimba ilmu sampai pergi ke Mesir untuk mendalami bahasa Arab di Universitas Amerika di ibukota Kairo. Tidak sampai di situ, penjelajahan intelektualnya berlanjut sampai menuntun ia mempelajari tafsir al-Qur'an di Universitas Kairo dan Filsafat di Universitas al-Azhar. Dia sempat bekerja sebagai asisten profesor di Universitas Islam Internasional Malaysia pada 1989 hingga 1992 dan menerbitkan disertasinya berjudul *"Qur'an dan Perempuan: Membaca Ulang Ayat Suci dari Pandangan Perempuan".* Penerbitan buku itu dibiayai oleh lembaga nirlaba Sisters in Islam dan menjadi panduan buat beberapa pegiat hak-hak perempuan serta akademisi. Buku itu dilarang beredar di Uni Emirat Arab karena isinya dianggap provokatif dan membangkitkan sentimen agama.[5]

Pada 1992, ibu lima anak dan memiliki tiga cucu ini pindah kerja dan mengisi posisi profesor di bidang Religi dan Filsafat Universitas Commonwealth di Richmond, Virginia, Amerika. Sampai pensiun pada 2008. Selanjutnya dia menjadi dosen tamu di Pusat Religi dan Lintas Budaya Universitas Gajah Mada, Indonesia sampai sekarang. Selama berkarir di dunia pendidikan, Amina dipandang sebagai muslimah feminis dan menganggap

---

besar kepada Allah sebagai Maha Mencintai Hamba-Nya, dan Allah mencintai keadilan" dikutip dalam Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* dalam Ahmad Dziya'udin, *Kritik Terhadap Konsep Keadilan Jender dalam Penafsiran Amina Wadud,* 53.

[5] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya reformis Islam. Dia sering menjadi narasumber dialog seputar kesetaraan gender dalam Islam, pemahaman antar budaya, dan hak asasi.[6]

Ia menjadi terkenal secara Internasional, ketika ia menjadi Imam dalam shalat jum'at pada bulan Maret tahun 2005 lalu.[7] Hal inilah yang membuatnya menjadi sosok kontroversial di kalangan umat Islam. Kecaman datang dari berbagai ulama, di antaranya Syekh Qardhawi. Dia berpendapat walau perempuan bisa menjadi imam shalat dari jamaah perempuan, bahkan keluarganya, tapi tidak boleh memimpin shalat dari jamaah gabungan. Dalam wawancara di stasiun televisi Aljazeera, Qardhawi menegaskan tindakan Amina itu melanggar ajaran Islam dan sesat. Alasan Amina melakukan hal itu lantaran dia ingin mengetuk hati kaum muslim sejagat, yakni tidak ada pemisah di antara mereka.

B. Karya Intelektual Amina Wadud

Sebagai seorang tokoh Studi Islam dan aktivis gender, sudah sewajarnya memiliki karya-karya yang beredar di masyarakat. Adapun beberapa karya beliau di antaranya adalah:

1. Buku
   a. *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text Form a Woman's Perspective,* (Oxford University Press, 1990)

[6] Ibid., 61.
[7] Khalid Abou El fadl, 'Pendahuluan', dalam Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam,* vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Inside the Gender Jihad: Women's Refrom in Islam,* (England: Oneworld Publications, 2006)

2. Artikel

a. *Alternatif Penafsiran Terhadap al-Qur'an dan Strategi Kekuasaan Wanita Muslim,* dalam buku "Tirai Kekuasaan: Aktivitas Keilmuan Wanita Muslim". Editorial Gisela Webb, syracuse University Press, 1999.

b. *Gender, Budaya dan Agama: Sebuah Perspektif Islam, dalam buku "Gender, Budaya dan Agama: Kesederajatan di Hadapan Tuhan dan Ketidaksederajatan di Hadapan Laki-laki", editorial Norani Othman dan Cecilia Ng, Persatuan Sains Sosial, Kuala Lumpur Malaysia, 1995.*

c. *Mencari Suara Wanita dalam al-Qur'an, dalam bab Orbis Book, SCM Press, 1998.*

d. *Muslim Amerika; Etnis Bangsa dan Kemajuan Islam, dalam buku "Kemajuan Islam; Keadilan, Gender dan pluralisme" Editorial Omid Safi, Oxforrd: One World publication, 2002.*

e. *Parameter Pengertian al-Qur'an terhadap Peran Perempuan dalam Konteks Dunia Modern, dalam jurnal "Islamic Quarterly".* Edisi Juli, 1992.

f. *Kesepahaman Muslim-Kristen,* Georgetown University, Washington DC.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. *Qur'an, Syari'ah dan Hak Politik Wanita Muslim, makalah Simposium "Hukum Syari'ah dan Negara Modern"* Kuala Lumpur Malaysia, 1994.

h. *Wanita Muslim antara Kew'arganegaraan dan Keyakinan,* dalam Jurnal *"Women and Citizenship"*

i. *Wanita Muslim Sebagai Minoritas,* dalam *"Journal of Muslim Minority Affairs",* London, 1998.

j. *Ayat 4:34; Sebuah Konsep Kedinamisan Hubungan antara Perempuan dan Laki-laki dalam Islam,* dalam *Malaysian Law News,* edisi Juli, 1990.[8]

Karya-karya Amina Wadud tersebut merupakan bukti kegelisahan intelektualnya mengenai ketidakadilan di masyarakat. Maka ia mencoba melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan al-Qur'an agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif gender dan berkeadilan.

C. Metodologi Tafsir Feminis Amina Wadud Tentang Kesaksian Wanita

Amina Wadud adalah seorang wanita muslim pemikir kontemporer yang mencoba melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan al-Qur'an agar menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif dan berkeadilan gender. Dengan gagasan yang kritis, ia juga berusaha

[8] Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan", *Teosofi; Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam,* Voll III, (1 Juni 2013), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaplikasikan metodologi yang dibangunnya tersebut.[9] Asumsi dasar yang dijadikan kerangka pemikirannya adalah bahwa al-Qur'an merupakan sumber tertinggi yang secara adil mendudukkan laki-laki dan perempuan setara.[10]

Karena itu, perintah dan petunjuk Islam yang termuat dalam al-Qur'an mestinya diinterpretasikan dalam konteks historis yang spesifik. Khususnya dalam mengkaji bagaimana persepsi mengenai perempuan terhadap penafsiran ayat-ayat al-Qur'an menurut pandangan Amina Wadud. Ada beberapa hal yang harus diingat, yaitu:

1. Tidak ada penafsiran yang benar-benar obyektif. Menurutnya, selama ini tidak ada satupun penafiran yang benar-benar obyektif. Masing-masing ahli tafsir sering melakukan beberapa pilihan subyektif dan kadang-kadang tidak mencerminkan maksud dari nashnya.[11]

   Selain itu, tidak adanya pemahaman yang tunggal terhadap ayat-ayat al-Qur'an tersebut muncul sejak ayat-ayat tersebut diturunkan dari waktu ke waktu.[12] Maka tidak mengherankan bila kemudian muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang makna yang terkandung dalam al-Qur'an.

2. Kategorisasi Penafsiran al-Qur'an

   Penafsiran mengenai perempuan, menurut Amina ada tiga kategori yaitu tradisional, reaktif, dan holistik.[13]

---

[9] Khudori Soleh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer..*, 65.
[10] Ibid., 66.
[11] Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan,* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), terj Abdullah Ali, 16.
[12] Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society,* (Tarj.) Agus Nuryanto, "Pembebasan Perempuan", 22.
[13] Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan..,* 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tradisional

Model tafsir ini menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai kemampuan *mufasir*-nya, seperti *nahwu, sharaf,* sejarah, tasawuf dan sebagainya. Maka tafsir seperti ini bersifat atomistik. Artinya penafsiran ini dilakukan atas ayat per ayat dan tidak tematik sehingga pembahasannya terkesan parsial dan tidak ada upaya untuk mengenali tema-tema dan membahas hubungan al-Qur'an dengan dirinya sendiri, secara tematis.[14]

Dan yang paling ironi yaitu pada model penafsiran tradisional ini menurut Amina Wadud adalah semuanya hanya ditulis oleh kaum laki-laki dimasukkan ke dalam tafsir mereka dan sementara wanita dan pengalaman wanita tidak dimasukkan (diabaikan), maka wajar bila kemudian tafsir yang muncul adalah menurut visi, perspektif, kehendak, atau kebutuhan khas laki-laki (patrinial).[15]

b. Reaktif

Tafsir model ini adalah sebagai reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah hambatan yang dialami perempuan yang dianggap berasal dari al-Qur'an. Tujuan yang dicapai dan metode yang dipakai berasal dari cita-cita dan dasar pemikiran kaum feminis. Namun terkadang analisis yang dipakai tidak komprehensif dan sering menyebabkan sikap egoisme perempuan yang tidak sesuai dengan sikap al-Qur'an sendiri terhadap perempuan. Maka sebenarnya kelemahan ini

[14] Ibid.
[15] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa ditekan bila mereka berpegang teguh pada konsep pembebasan terhadap sumber utama dari ideologi dan teologi Islam.[16]

c. Holistik

Holistik merupakan penafsiran yang melibatkan banyak persoalan, sosial, moral, ekonomi dan politik modern, termasuk masalah perempuan yang muncul pada era modern.[17]

Satu unsur khas untuk dapat menafsirkan dan memahami setiap nash sebelumnya yang disusun oleh penafsir yang dipengaruhi oleh suasana bahasa dan budaya saat nash dibaca, maka hal tersebut tidak dapat dielakkan dan dihindari.[18]

Maka menurut Amina Wadud betapa pentingnya analisis konsep perempuan dalam al-Qur'an, bila mana diukur dengan perspektif ayat-ayat al-Qur'an sendiri, baik itu dalam kekuatan sejarah, politik bahasa, kebudayaan, pikiran dan jiwa maupun ayat-ayat Tuhan yang dinyatakan bagi seluruh umat manusia. Melalui pengkajian ulang terhadap al-Qur'an berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, persamaan manusia, dan tujuannya sebagai pedoman hidup.[19]

Melalui dasar tersebut, Amina Wadud memberikan sebuah tawaran metode yang harus dipegangi ketika akan menafsirkan ayat-

---

[16] Ibid., 18.
[17] Khudori Soleh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer..,* 69.
[18] Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformasi of an Intellectual Tradition,* (Chicago: University Press, 1982), Tarj. Anas Muhyidin, 56.
[19] Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran,* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang bias gender. Yang dikemasnya dalam tiga aspek penting, yaitu:

1) Dalam konteks apa teks itu ditulis atau kaitannya dengan al-Qur'an adalah dalam konteks apa ayat tersebut diturunkan;
2) Sebagaimana komposisi tata bahsa teks (ayat) tersebut, bagaimana pengungkapannya, apa yang dikatakannya; dan
3) Bagaimana keseluruhan teks (ayat), *weltanschauung* atau pandangan hidupnya.[20]

Sebagai langkah teknis operasionalnya, ketika akan menafsirkan setiap ayat yang harus dianalsis adalah:

1) Dalam konteksnya;
2) Dalam konteks pembahasan topik yang sama dengan al-Qur'an;
3) Menyangkut bahasa yang sama dan struktur sintaksis yang digunakan dalam seluruh bagian al-Qur'an;
4) Menyangkut sikap benar berpegang teguh pada prinsip-prinsip al-Qur'an; dan
5) Dalam konteks al-Qur'an sebagai *weltanschauung* atau pandangan hidup.[21]

Dengan metode tersebut, Amina ingin mengangkat spirit dan ide-ide al-Qur'an secara utuh, holistik, dan integratif hingga tidak terjebak pada teks-teks yang bersifat parsial dan legal formal. Hal ini penting karena problem penafsiran al-Qur'an sesungguhnya adalah bagaimana

[20] Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan..,* 19.
[21] Lihat Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutika,* 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaknai teks al-Qur'an yang terbatas dengan konteks al-Qur'an yang tidak terbatas. Karena konteks selalu mengalami perkembangan, apalagi pada waktu yang bersamaan kita ingin menjadikan al-Qur'an selalu relevan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.[22]

D. Konstruksi Pemikiran Amina Wadud

Metode penafsiran Amina Wadud pada dasarnya didasarkan pada kerangka penafsiran Fazlur Rahman, seorang perintis tafsir kontekstual.[23] Dalam pandangan Fazlur Rahman, ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan dalam kurun waktu tertentu dalam sejarah mempunyai keadaan umum dan khusus yang melingkupinya, selain ia juga menggunakan ungkapan yang relatif mengenai situasi tertentu. Karenanya pesan al-Qur'an tidak bisa direduksi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan saja. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi kaum muslim pada periode pasca Rasulullah adalah memahami implikasi dari pernyataan al-Qur'an sewaktu diwahyukan, untuk menentukan makna utama yang dikandungnya.[24]

Menurut Fazlur Rahman, persoalan metode dan pemahaman terhadap al-Qur'an belum cukup dibincangkan dalam tradisi keilmuan Islam, dan ini merupakan perkara yang amat mendesak untuk dikaji pada zaman ini. Corak penafsiran yang yang diwariskan oleh khazanah keilmuan Islam klasik dianggap telah gagal memaparkan pesan-pesan al-Qur'an secara padu dan

[22] Khudori Soleh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer..,* 71.
[23] Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan".., 243.
[24] Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformasi of an Intellectual Tradition,* dalam Mutrrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan".., 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koheren. Hal ini diakibatkan oleh kaidah penafsiran per ayat, serta kecenderungan terhadap penggunaan ayat-ayat al-Qur'an secara atomistik. Kalangan mufassir dan umat Islam pada umumnya tidak dapat menangkap keterpaduan pesan al-Qur'an yang dilandaskan atas suatu *weltanschaung* atau *worldview* (pandangan dunia) yang pasti.[25]

Berdasar pada argumen tersebut, Amina Wadud yakin bahwa dalam usaha memelihara relevansinya dengan kehidupan manusia, al-Qur'an harus terus-menerus ditafsirkan ulang. Dalam konteks ini Amina Wadud mengajukan metode Hermeneutika[26]al-Qur'an sebagaimana ditawarkan Fazlur Rahman. Salah satu tujuan Amina Wadud menggunakan metode ini adalah menafsirkan ulang makna al-Qur'an. Baginya penafsiran adalah penafsiran. Tidak ada penafsiran yang definitif *(no interpretation definitive).* Dia mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib "al-Qur'an ditulis pada dua garis lurus dan berada di antara dua cover, dia tidak berbicara dengan sendirinya, ia membutuhkan penafsir, dan penafsirnya adalah manusia.[27]

Selain beberapa aspek di atas dan kategori di atas, *prior text* (latar belakang, persepsi, dan kondisi) menjadi hal yang teramat penting dalam kerangka metodologi tafsir Amina Wadud. *Prior text* memberi cakupan luas, sehingga tidak muncul anggapan bahwa tafsir tertentu lebih benar dari tafsir

---

[25] Ibid.

[26] Hermeneutika secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Kata hermeneutika berasal dari kata kerja Yunani *Hermeneuien* yang bermakna menafsirkan, menginterpretasikan atau menerjemahkan. Lihat di Edi Mulyono, dkk., *Belajar Hermeneutika,* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), 15.

[27] Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Refrom in Islam,* dalam Mutrrofin, "Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan".., 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain, karena sikap seperti itu justru membatasi luasnya makna suatu ayat.[28]

Pada dasarnya al-Qur'an bersifat fleksibel untuk dapat mengakomodir sejumlah situasi kultur yang berbeda, karena al-Qur'an sendirilah yang menyatakan bahwa ia universal bagi setiap umat yang mengimaninya. Oleh karenanya memaksakan pemahaman al-Qur'an dari perspektif kebudayaan tunggal (termasuk juga perspektif masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad) akan menyebabkan terjadinya limitasi dalam penerapannya, dan berlawanan dengan tujuan universal al-Qur'an itu sendiri.[29]

Maka dari itu, dalam menafsir ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan jenis kelamin, penafsiran ala Amina Wadud tidak memberikan prioritas terhadap jenis kelamin tertentu. Hal ini dilakukan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an yang bersifat universal. Ayat-ayat al-Qur'an sebagai kalam Allah harus bisa mengatasi hakekat keterbatasan bahasa sebagai alat komunikasi manusia. Yang perlu menjadi catatan dalam pembahasan *prior text* dalam penafsiran al-Qur'an adalah sejauh mana objektivitas mufasir dan bagaimana harus menyikapinya. Sebab tanpa adanya *pre-understanding* sebelumnya, teks ini justru akan bisu dan mati.[30]

Dalam merealisasikan proyek dekontruksinya, Amina Wadud berangkat dari asumsi dasar bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari penciptaan yang

---

[28] Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text Form a Woman's Perspective,* (New York: Oxford University Press, 1990), 8.
[29] Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Refrom in Islam,* (Oxford: Oneworld, 2006), 7.
[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama, lantas mengapa pada tataran pelaksanaan hukum *'ubudiyah* hal itu justru berbeda? Menurut Amina Wadud, tradisi masyarakat Muslim yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas publik (agama, politik, dan sosial) justru mendistorsi maksud Islam mengenai perempuan. Amina Wadud percaya bahwa yang menjadikan perempuan sebagai *second personality* bukanlah agama, melainkan penafsiran dan implementasi al-Qur'an yang mempunyai struktur patriarkal yang telah mengungkung kebebasan perempuan dalam segala hal.[31]

E. Pemikiran Amina Wadud Tentang Kesaksian Wanita

Dari metode pemahaman yang dibangun dan diyakininya, kemudian Amina Wadud juga melakukan aplikasi metode tersebut terhadap fenomena gender dalam al-Qur'an. Salah satu isu yang dianggapnya bias nilai-nilai keadilan gender adalah persoalan bobot kesaksian wanita 2:1 dengan kesaksian laki-laki dalam al-Qur'an. Yaitu QS. Al-Baqarāh ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ
بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ
ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ
هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ
وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ
وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ

[31] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ
بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarāh: 282)

Amina Wadud lebih memilih penafsiran dengan menggunakan susunan struktur kata untuk merespon ayat tersebut. Dua saksi perempuan tersebut diartikan sebagai penguat dan pengingat. Jadi meskipun dua orang, tiap-tiap perempuan memiliki fungsi yang berbeda, sehingga dalam hal ini tidak bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disamakan kedudukan dua perempuan dan satu laki-laki. Masing-masing perempuan memiliki fungsinya sendiri. Bagi Amina satu saksi laki-laki ditambah satu kesatuan berupa dua saksi perempuan tidak termasuk formula dua banding satu seperti pehitungan dalam pembagian waris, sebab jika (formulanya sama dengan dua banding satu) tidak demikian maka empat saksi perempuan bisa menggantikan dua saksi laki-laki, tetapi al-Qur'an tidak memberikan alternatif untuk itu.[32]

Ayat di atas memang penting untuk keadaan tertentu, namun bisa jadi ayat itu telah usang dalam rangka merespon kehidupan saat ini, di mana ide untuk menjadikan dua saksi perempuan yang satu sebagai saksi dan satunya lagi sebagai pengingat dan penguat untuk menghindari penyelewengan dalam memberikan kesaksian, karena pada saat itu perempuan mudah sekali ditekan. Jika hanya ada satu saksi laki-laki dan satu saksi perempuan, maka perempuan akan menjadi sasaran pemaksaan oleh oknum yang ingin mencabut kesaksiannya, dan akan berbeda jika ada dua saksi perempuan, mereka akan saling mendukung satu sama lain. Khususnya jika dilihat dari penafsiran kata *(tuḍilla)* jika dia berbuat salah. *(tużakkir)* maka yang satunya lagi dapat mengingatkan.[33]

Ayat di atas juga bersifat spesifik, hanya diperuntukkan dalam hal perjanjian finansial dan tidak dimaksud untuk diberlakukan umum. Namun tetap saja setiap kali al-Qur'an menerangkan tentang kesaksian tanpa menyebutkan jenis kelamin, penafsiran androsentris kemudian menyimpulkan

[32] Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan..,* 147-148.
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kesaksian itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Formula yang diterapkan mengharuskan dua kali jumlah perempuan sama dengan satu laki-laki, tidak hanya terjadi dalam menjadi saksi. Hal ini yang kemudian hari juga berdampak pada berbagai aspek partisipasi perempuan lainnya.[34]

Meskipun demikian, Amina tetap keberatan dengan pembatasan dua saksi perempuan sama dengan satu saksi laki-laki dalam hal finansial, yang diberlakukan juga pada perkara lain. Idealnya menurut Amina hendaknya penghadiran saksi pada suatu perkara bukan ditentukan berdasarkan jenis kelamin, melainkan siapa saja yang dianggap mampu menjadi saksi, maka berhak untuk menjadi saksi.[35]

Argumen ini berulang kali dikemukakan untuk meluruskan beberapa ketentuan hukum yang mendiskriminasikan perempuan dan untuk memposisikan perempuan setara dengan laki-laki. Memperbandingkan kondisi perempuan sekarang di mana banyak perempuan menjadi pemimpin publik, bahkan menjadi presiden, menjadi komisaris utama sebuah perusahaan besar, akuntan terkemuka, penghafal al-Qur'an, menjadi seorang Hakim, dan lain-lain sebagai jawaban dari tuduhan ulama zaman dahulu. Bahwa perempuan daya ingatnya lemah, pelupa, tidak bisa memimpin, akal dan agamanya kurang, maka tentu saja pandangan bahwa kesaksian perempuan separuh dari kesaksian laki-laki harus diganti.

[34] Ibid., 149.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenyataan sekarang perempuan telah setara dengan laki-laki hampir dalam segala bidang, karena perempuan juga telah memiliki akses yang hampir sama dengan laki-laki. Mengikuti perkembangan ini, maka sepatutnya perempuan disetarakan dengan laki-laki di hadapan hukum, termasuk dalam posisinya sebagai saksi dalam semua urusan, baik muamalat, munakahat, maupun jinayat.[36]

[36] Lia Aliyah al-Himmah, *Kesaksian perempuan benarkah separuh laki-laki?,* (Jakarta Selatan: Rahima, 2008), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id